BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Pemerintah Kota Bandung

Sejauh tahun 1998 Kota Bandung menetapkan tanggal 25 September sebagai "Hari Jadi Kota Bandung", sebelumnya terdapat beberapa pandangan tentang hari jadi Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengidentikkan hari jadi dengan tanggal pembentukan *Gemeenete* Bandung (1 April 1906). Beberapa waktu lamanya tanggal 1 April diperingati sebagai hari jadi Kota Bandung. Sementara itu di kalangan masyarakat ada tanggapan bahwa hari jadi Kota Bandung adalah 25 Mei 1801. Dengan kata lain, sebelum tahun 1998 pemahaman mengenai hari jadi Kota Bandung sangat simpang siur, kesimpang siuran itu terjadi akibat proses sejarah berdirinya Kota Bandung tidak atau belum dipahami secara jelas. Hal itu dapat dipahami karena Kota Bandung adalah salah satu kota di Indonesia yang usianya sudah tua.

Menyadari akan pentingnya pelurusan sejarah agar tidak mewariskan sejarah yang keliru (salah) kepada generasi penerus, sejak tahun 1997 Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk menelusuri hari jadi Kota Bandung yang benar berdasarkan pembuktian fakta dan sejarah. Usaha itu dilakukan melalui seminar (10 Maret 1997), seserahan (22 Januari 1998), ditindaklanjuti oleh beberapa diskusi. Diskusi difokuskan pada pembahasan tiga buah sumber tertulis yaitu, surat Daendels bertanggal 23 Mei 1810,

naskah sadjadah Bandung dan melibatkan sejumlah pakar diberbagai bidang seperti sejarawan, pakar pemerintahan, budayawan, dan sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai kalangan. Selanjutnya dibentuk tim kerja untuk menelusuri hari jadi Kota Bandung yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian itu menghasilkan tanggal 25 September 1810 sebagai "Hari Jadi Kota Bandung".

Berikut nama-nama Wali Kota Bandung dari tahun 1906 sampai sekarang.

Tabel 3.1.1

WALIKOTA BANDUNG Tahun 1906-Sekarang

NO	NAMA	MASA JABATAN
1.	E.A. Maurenbrecher (exofficio)	1906-1907
2.	R.E. Krijboom (exofficio)	1907-1908
3.	J.A. van Der Ent (exofficio)	1909-1910
4.	J.J. Verwijk (exofficio)	1910-1912
5.	C.C.B. van Vlenier (exofficio)	1912-1913
6.	B. van Bijveld (exofficio)	1913-1920
7.	B. Coops	1920-1921
8.	S.A. Reitsma	1921-1928
9.	B. Coops	1928-1934
10.	Ir. J.E.A. van Volsogen Kuhr	1934-1936
11.	Mr. J.M. Wesselink	1936-1941

12.	R.A. Atmadinata	1941-1945
13.	R. Syamsoerizal	1945-1947
14.	Ir. Oekar Bratakoesoemah	1947 – 1949
15.	R. Enoch	1949-1957
16.	R. Priatna Kusumah	1957 – 1966
17.	R. Didi Djukardi	1966 – 1968
18.	R. Hidayat Sukarmadidjaja	1968 – 1970
19.	R. Otje Djoendjoenan Setiakusumah	1971 – 1976
20.	H.Utju Djoenaedi	1976 – 1978
21.	R. Husen Wangsaatmadja	1978 – 1983
22.	H. Ateng Wahyudi	1983 - 1988 – 1993
23.	H. Wahyu Hamidjaja	1993 – 1998
24.	H. AA Tarmana	1998 – 2003
25.	H. Dada Rosada .SH. Msi	2003 – Sekarang

Sumber : www.bandung.go.id

3.2 Lambang Dan Bendera Kota Bandung

Sebagai salah satu bentuk identitas dari sebuah perusahaan diperlukan adanya lambang, demikian juga dengan Pemerintahan Kota Bandung. Lambang Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota besar Bandung tahun 1953, tertanggal 8 Juni 1953, yang diijinkan dengan Keputusan Presiden tertanggal 28 april 1953 No. 104 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 Agustus 1954

No. 4 lampiran No. 6 Lambang tersebut bertokoh PERISAI yang berbentuk JANTUNG. Logo dari Pemeritah Kota Bandung dapat dilihat gambar 3.2.1 berikut:

:

Gambar 3.2.1

Lambang Kota Bandung



Sumber : www.bandung.go.id

Perisai tersebut terbagi dalam dua bagian oleh sebuah Balok - Lintang mendatar bertajuk empat buah, yang berwarna hitam dengan pelisir berwarna putih (perak) pada pinggir sebelah atasnya :

1. Bagian atas latar kuning (emas) dengan lukisan sebuah gunung berwarna hijau yang bertumpu pada balok-lintang.
2. Bagian bawah latar putih (perak) dengan lukisan empat bidang jalur mendatar berombak yang berwarna biru.
3. Di bawah perisai itu terlukis sehelai pita berwarna kuning (emas) yang melambai pada kedua ujungnya, Pada pita itu tertulis dengan huruf-

huruf besar latin berwarna hitam dalam bahasa kawi, yang berbunyi Gemah Ripah Wibawa Mukti.

Sebagai tokoh lambang itu diambil bentuk perisai atau tameng, yang dikenal kebudayaan dan peradaban sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuan dengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang demikian itu dijadikan lambang yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukaran. Dan arti dari warna-warna tersebut, diantaranya :

1. KUNING (EMAS), berarti : kesejahteraan, keluhungan.
2. HITAM (SABEL), berarti : kokoh, tegak, kuat.
3. HIJAU (SINOPEL), berarti : kemakmuran sejuk.
4. PUTIH (PERAK), berarti : kesucian.
5. BIRU (AZUUR), berarti : kesetiaan.
6. Gemah ripah wibawa mukti, berarti : tanah subur rakyat makmur

Selain lambang, identitas lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu dalam bentuk bendera. Bendera yang digunakan oleh Kotamadya Bandung adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tanggal 8 Juni 1953 No. 9938/53. Dapat dilihat dari gambar 3.2.2 dibawah ini bendera dari Pemerintah Kota Bandung :

Gambar 3.2.2

Bendera Kota Bandung



Sumber : www.bandung.go.id

Bentuk bendera tersebut adalah seperti yang tercantum pada diktum Keputusan tersebut diatas sebagai berikut :

1. Bendera yang dipergunakan oleh Kota Besar Bandung dan tiga bidang jalur mendatar, masing-masing berturut-turut dari atas kebawah berwarna HIJAU, KUNING dan BIRU
2. Perbandingan-perbandingan antara lebarnya dan jalur-jalur tersebut dibawah huruf urutan dari atas kebawah adalah 2:1:2
3. Perbandingan antara panjang dan lebarnya bendera itu 7:5

3.3 Sejarah Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung merupakan Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 serta merupakan penggabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas

dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu Dinas Informasi dan Komunikasi dengan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE). Dengan demikian Diskominfo berdiri sejak diberlakukannya PERDA Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Dengan diterbirkan dan berlakunya Perda Kota Bandung Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung Tanggal 7 Agustus 2009, maka Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung

3.4 Visi Dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

3.4.1 Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

Terwujudnya efektifitas dan efisiensi komunikasi dan informatika penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat.

Adapun penjelasan dari visi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pusat layanan informasi Kota Bandung adalah terciptanya pusat pelayanan informasi bagi warga Kota Bandung terutama yang memerlukan informasi, baik yang menyangkut kebijakan umum Pemerintah Kota maupun perizinan-perizinan. Dengan pemahaman ini, akhirnya diharapkan akan terwujud masyarakat yang mengerti dan memahami informasi dalam berbagai kebijakan pemerintah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Bandung sebagai kota jasa adalah kota yang menitikberatkan pada jasa.
3. Bandung kota jasa yang bermatabat (bersih, makmur, taat, dan bersahabat) yaitu:
 a. Bersih : Kota bersih dari sampah, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, penyakit masyarakat, perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat.
 b. Makmur : Kota Bandung sebagai kota jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya.
 c. Taat : Kota Bandung sebagai kota jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum, dan aturan-aturan

yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kota.

d. Bersahabat : Kota Bandung sebagai kota jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab, dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

3.4.2 Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan, pemberdayaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika,
2. Meningkatkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan komunikasi dialogis,
3. Meningkatkan pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi,
4. Meningkatkan kerjasama, kemitraan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat,

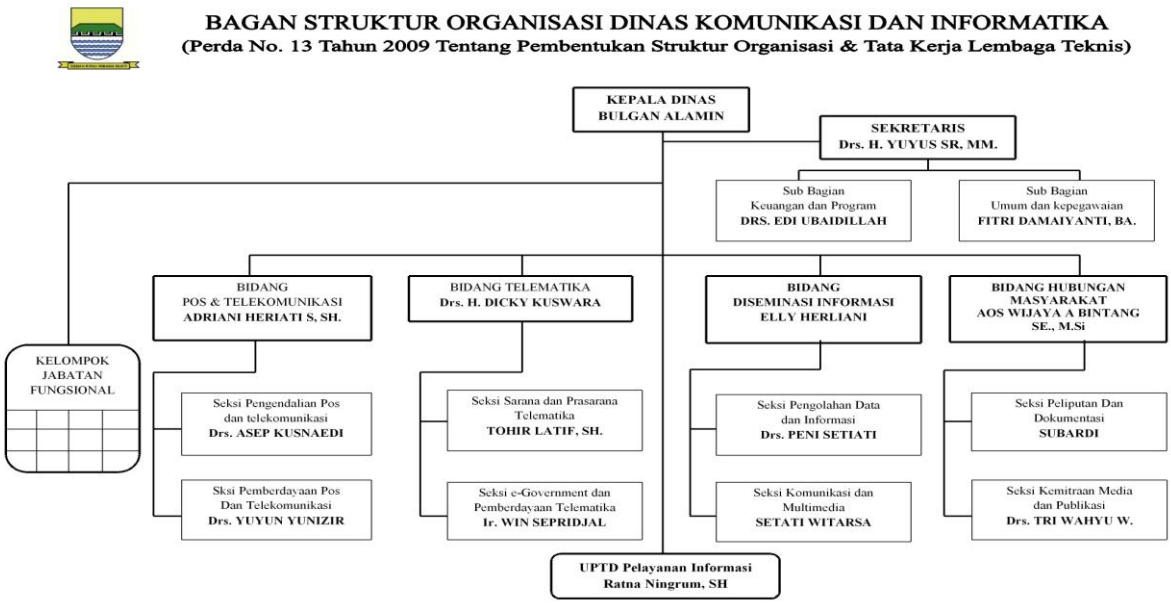
5. Mendorong peran media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab, dan
6. Meningkatkan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang handal.

3.5 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

Untuk menunjang kelancaran kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung maka diperlukan suatu struktur organisasi. Seperti yang tertulis pada perda Kota Bandung No.5 tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Berikut adalah gambar struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung :

Gambar 3.5.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika



Sumber : www.bandung.go.id

Berikut adalah susunan organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, membawahkan :

 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

 2. Sub Bagian Keuangan dan Program

C. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :

 1. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi

 2. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi

D. Bidang Telematika, membawahkan :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika
2. Seksi *E-government* dan Pemberdayaan Telematika

E. Bidang Diseminasi Informasi, membawahkan :

1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
2. Seksi Komunikasi dan Multimedia

F. Bidang Hubungan Masyarakat, membawahkan :

1. Seksi Peliputan dan Dokumentasi
2. Seksi Kemitraan Media dan Publikasi

3.6 Tugas Pokok Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah "Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang penerangan". Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung menurut peraturan daerah Bandung No.02 Tahun 2001 tentang kewenangan daerah Kota Bandung sebagai daerah otonomi diantaranya :

1. Penetapan program pelayanan informasi dan komunikasi.
2. Peningkatan peran dan koordinasi kehumasan pemerintah kota.
3. Fasilitas pelayanan kebutuhan informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota.

4. Sosialisasi wawasan kebangsaan, hukum dan perundang-undangan serta produk-produk hukum daerah.
5. Penyelenggaraan penertiban dan kegiatan media informasi pemerintah daerah.
6. Monitoring dan sensor peraturan daerah film-film dan VCD yang bertentangan dengan nilai agama dan susila.
7. Penyelenggaraan pusat pelayanan informasi.
8. Penyelenggaraan pendaftaraan dan pencatatan penertiban dan grafika, media cetak dan elektronik lokal.
9. Pemberian rekomendasi bagi pendirian gedung bioskop.
10. Pemberian pertimbangan kerjasama luar negeri di bidang-bidang penerangan di daerah.
11. Dokumentasi kegiatan dan produk-produk hukum daerah.

3.7 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah "Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang penerangan". Oleh karena itu masing-masing Sub Bidang memiliki rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi diantaranya :

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung mempunyai fungsi :

 1. Perumusan kebijakan teknis lingkup komunikasi dan informatika,
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup pos komunikasi dan informatika,
 3. Pengawasan, pengendalian, pembinaan pelaksanaan tugas lingkup pos dan telekomunikasi, telematika, desiminasi informasi serta hubungan masyarakat,
 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas

lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan dan pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat mempunyai fungsi :
 1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan rencana kerja dinas,
 2. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan,
 3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang,
 4. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan dinas,
 5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan, dan
 6. Pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan administrasi kepegawaian,
2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas. Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan,
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai, dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umun dan kepegawaian.

4. Sub Bagian Keuangan dan Program

a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan dan Program.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan program mempunyai fungsi :
 1. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan program kegiatan dinas,
 2. Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja dinas,
 3. Pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknis operasional pelaksanaan urusan dan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika,

4. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, program dan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika,
5. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, program dan kegiatan dinas,
6. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, dan
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan sub bagian keuangan dan program.

5. Bidang Pos dan Telekomunikasi

a. Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika lingkup pos dan telekomunikasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang pos dan telekomunikasi mempunyai fungsi :
 1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi,
 2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi,
 3. Pelaksanaan lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi, dan

4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi.

6. Sub Pengendalian Pos dan Telekomunikasi

a. Sub Bidang Pengendalian pos dan telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang pos dan telekomunikasi lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengendalian pos dan telekomunikasi mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi,
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi,
3. Pelaksanaan lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi yang meliputi pendataan agen pengiriman paket dan wartel, pembinaan teknis penyelenggaraan pos dan telekomunikasi,
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, dan
5. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi.

7. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi

a. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang pos dan telekomunikasi lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingup Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi,
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingup Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi,
3. Pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi yang meliputi fasilitas pembinaan dan Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Pos dan Telekomunikasi sebagai media informasi, dan
4. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingup Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi.

8. Bidang Telematika

a. Bidang Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika lingkup Telematika.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Telematika mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup sarana dan prasarana Telematika serta *e-government* dan pemberdayaan Telematika,
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana Telematika serta *e-government* dan pemberdayaan Telematika,
3. Pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana Telematika serta *e-government* dan pemberdayaan Telematika, dan
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana Telematika serta *e-government* dan pemberdayaan Telematika.

9. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika

a. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Telematika lingkup Sarana dan Prasarana Telematika.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Sarana dan Prasarana Telematika mempunyai fungsi :
 1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Sarana dan Prasarana Telematika,
 2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Sarana dan Prasarana Telematika,
 3. Pelaksanaan lingkup Sarana dan Prasarana Telematika yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan

penyusunan rencana teknis pengembangan sistem teknologi informasi serta rekomendasi mutu sistem informasi, perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan interkoneksi data serta penyusunan *database*, penyusunan rencana induk pengembangan dan rencana detail pengembangan teknologi informasi daerah serta pengkajian dan kerjasama teknik lingkup teknologi informasi, dan

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Sarana dan Prasarana Telematika.

10. Seksi *E-Government* Dan Pemberdayaan Telematika

a. Seksi *E-Government* Dan Pemberdayaan Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang telematika lingkup *e-government* dan pemberdayaan telematika.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi *e-government* dan pemberdayaan telematika mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup *e-government* dan pemberdayaan telematika,
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup *e-government* dan pemberdayaan telematika,
3. Pelaksanaan lingkup *e-government* dan pemberdayaan telematika yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pembangunan sistem teknologi informasi serta perangkat lunak, perangkat keras

dan sistem jaringan interkoneksi data, pengelolaan infrastruktur jaringan (*internet* dan *intranet*), pengelolaan *website* Kota Bandung, dan

4. Pelaporan pelaksanaan lingkup *e-government* dan pemberdayaan telematika.

11. Bidang Desiminasi Informasi

a. Bidang Desiminasi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika lingkup desiminasi informasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Desiminasi Informasi mempunyai fungsi :
 1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup pengelolaan data informasi, serta komunikasi dan multimedia,
 2. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pengelolaan data informasi, serta komunikasi dan multimedia,
 3. Pelaksanaan lingkup pengelolaan data informasi, serta komunikasi dan multimedia, dan
 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan data informasi, serta komunikasi dan multimedia.

12. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang desiminasi informasi lingkup pengolahan data dan informasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengolahan data dan informasi,
 2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengolahan data dan informasi,
 3. Pelaksanaan lingkup pengolahan data dan informasi yang meliputi, data dan informasi pengaduan masyarakat baik dari media elektronik dan cetak serta tatap muka, dan
 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengolahan data dan informasi.

13. Seksi Komunikasi dan Multimedia

a. Seksi Komunikasi dan Multimedia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Desiminasi Informasi lingkup komunikasi dan Multimedia.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Komunikasi dan Multimedia mempunyai fungsi :
 1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Komunikasi dan Multimedia,

2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Komunikasi dan Multimedia,
3. Pelaksanaan lingkup Komunikasi dan Multimedia yang meliputi menghimpun dan menganalisa data yang diarsipkan, diimplementasikan serta disosialisasikan dalam bentuk multimedia, dan penerbitan media cetak serta penyelenggaraan media interaktif, dan
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Komunikasi dan Multimedia.

14. Bidang Hubungan Masyarakat

a. Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika lingkup Hubungan Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemitraan dan publikasi,
 2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemitraan dan publikasi,
 3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemitraan dan publikasi, dan
 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemitraan dan publikasi.

15. Seksi Peliputan dan Dokumentasi

a. Seksi Peliputan dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Hubungan Masyarakat lingkup Peliputan dan Dokumentasi.
b. Untuk Melaksanakan tugas pokok Seksi Peliputan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
 1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Peliputan dan Dokumentasi,
 2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Peliputan dan Dokumentasi,
 3. Pelaksanaan lingkup Peliputan dan Dokumentasi yang meliputi kegiatan eksekutif, legislatif, konferensi *pers*, *pers release*,
 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan peliputan dan dokumentasi, dan
 5. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Peliputan dan Dokumentasi.

3.8 Sarana Dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Sarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8.1

Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Bandung

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung	1	Baik
2.	Ruang Staf/Karyawan	11	Baik
3.	Ruang Pimpinan	2	Baik
4.	Ruang Tamu	1	Baik
5.	Perpustakaan	1	Baik
6.	Kantin	1	Baik
7.	Musholla	2	Baik
8.	Gudang	1	Baik
9.	Dapur	1	Baik
10.	Toilet	2	Baik
11.	Lapangan Upacara	1	Baik
12.	Lapangan Parkir	4	Baik

Sumber: Analisis Peneliti,2011

Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8.2

Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Bandung

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Meja	4	Baik
2.	Kursi	6	Baik
3.	Lemari	2	Baik
4.	Billing Kabinet	1	Baik
5.	Komputer	4	Baik
6.	*Scanner*	2	Baik
7.	*Printer*	1	Baik
8.	Telepon	1	Baik
9.	Dispenser	1	Baik

Sumber: Analisis Peneliti,2011